

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 51 TAHUN 2017 SERI E.46

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

KETENTUAN MENGENAI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DARI DANA APBD KABUPATEN YANG BERSIFAT KHUSUS UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU MENGAJI DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR SARANA PRASARANA PERIBADATAN DI KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendapatan desa bersumber dari bantuan keuangan dari APBD Kabupaten;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bantuan keuangan dari APBD Kabupaten dapat bersifat khusus;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, salah satu kewenangan lokal berskala desa adalah sarana dan prasarana desa, pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
 - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa;
 - e. bahwa dalam rangka tertib administrasi pertanggungjawaban pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa, maka perlu disusun ketentuan mengenai Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Dana APBD Kabupaten yang Bersifat Khusus untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru Mengaji dan Peningkatan Infrastruktur Sarana Prasarana Peribadatan di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2017;

- f. bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, maka Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari APBD Kabupaten yang Bersifat Khusus untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru Mengaji dan Peningkatan Infrastruktur Sarana Prasarana Peribadatan di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 2, Seri B.1);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 3, Seri C.2);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 4, Seri C.3);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 10, Seri C.2);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 14, Seri A.3);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 25 , Seri E.20).
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2016 tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 47 , Seri E.30);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 106 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 106, Seri A.7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN MENGENAI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DARI APBD KABUPATEN YANG BERSIFAT KHUSUS UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU MENGAJI DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR SARANA PRASARANA PERIBADATAN DI KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2017.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat;
2. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
4. Bupati adalah Bupati Cirebon;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat APBD;
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon;
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

9. Kuwu adalah Kuwu di Kabupaten Cirebon;
10. Perangkat desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat desa lainnya sebagai unsur Pemerintah Desa yang membantu Kuwu dalam melaksanakan tugas, baik tugas pelayanan kesekretariatan, teknis maupun kegiatan dalam wilayah;
11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP, adalah bentuk persyaratan administrasi yang dibuat dan ditandatangani oleh bendahara untuk mengajukan permintaan pembayaran kepada Kuwu;
12. Bendahara Desa adalah seseorang yang diangkat dengan Keputusan Kuwu untuk melaksanakan tugas menerima, mencatat, menyimpan dan membayar uang atas perintah atasan langsung;
13. Maghrib adalah waktu masuk sholat Maghrib sampai dengan masuk waktu sholat Isya;
14. Masyarakat adalah masyarakat yang beragama Islam dari usia anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua;
15. Mengaji adalah suatu kegiatan mempelajari, membaca dan memahami kitab suci Al-Qur'an;
16. Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji yang selanjutnya disebut GEMMAR MENGAJI adalah bentuk kegiatan masyarakat mempelajari, membaca dan memahami Al-Qur'an pada waktu Maghrib baik di masjid, musholla, tajug, langgar atau di rumah masing-masing;
17. Guru Mengaji atau mualim adalah pengajar membaca Al-Quran;
18. Masjid adalah bangunan atau tempat yang didirikan secara khusus untuk melakukan ibadah yang memenuhi syarat dan komponen untuk sholat rawatib (lima waktu) dan sholat Jumat;
19. Musholla dan atau sebutan lainnya adalah tempat ibadah yang memenuhi persyaratan yang digunakan untuk sholat rawatib yang berada dilingkungan masyarakat dan jamaahnya sedikit.

BAB II

PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
- (2) Pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat desa melalui lembaga kemasyarakatan.
- (3) Pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa disepakati dalam musyawarah desa dan diselaraskan dengan RPJM Desa dan RKP Desa.

BAB III
PENGGUNAAN DAN SUMBER DANA

Bagian Kesatu
Penggunaan

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa dengan didasari prinsip-prinsip keadilan, efektif, efisien, terarah, terkendali dan tepat sasaran.
- (2) Kegiatan yang didanai dari bantuan keuangan bersifat khusus harus dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis maupun hukum.
- (3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menunjang Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Cirebon Bebas Buta Huruf Al-Qur'an dan Program Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji melalui upaya peningkatan kesejahteraan guru MENGAJI dan peningkatan infrastruktur sarana prasarana peribadatan yang ada di desa.
- (4) Peningkatan kesejahteraan guru MENGAJI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperuntukan bagi guru MENGAJI yang bertugas mengajar baca tulis Al-Qur'an di masjid, musholla atau rumah dengan kriteria :
 - a. Penyuluh Agama Non PNS;
 - b. Pengurus Masjid, Musholla, Tajug, langgar;
 - c. Ustadz, Ustadzah yang mempunyai keahlian dalam ilmu Al-Qur'an; dan
 - d. Telah mendapat rekomendasi Ketua DKM, Kuwu dan Camat;
- (5) Peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperuntukan bagi masjid dan musholla dengan kriteria :
 - a. Masjid dan yang telah mendapat rekomendasi Kuwu dan Camat;
 - b. Masjid dan musholla yang telah mendapat rekomendasi dari bagian Kesra Setda Kabupaten Cirebon;

Bagian Kedua
Sumber Dana

Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus untuk Peningkatan Kesejahteraan guru MENGAJI dan Peningkatan Infrastruktur Sarana Prasarana Peribadatan di Kabupaten Cirebon dibebankan pada APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2017;
- (2) Besaran Bantuan Keuangan dan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Penyaluran

Pasal 5

Bantuan keuangan bersifat khusus untuk peningkatan kesejahteraan guru MENGAJI dan peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana peribadatan di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2017 disalurkan kepada desa penerima bantuan melalui transfer dari rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.

Pasal 6

- (1) Kuwu mengajukan permohonan penyaluran bantuan keuangan untuk peningkatan kesejahteraan guru MENGAJI dan peningkatan infrastruktur sarana di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2017 kepada Bupati melalui Camat, dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi :
 - a. Surat permohonan penyaluran bantuan keuangan dicap dan ditandatangani oleh Kuwu;
 - b. Foto copy APBDesa tahun berkenaan, dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan;
 - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kuwu yang masih berlaku;
 - d. Foto copy rekening Bank atas nama Pemerintah Desa;
 - e. Kwitansi dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, dicap dan ditandatangani oleh Kuwu;
 - f. Surat pernyataan tanggungjawab Kuwu, bermaterai cukup, dicap dan ditandatangani Kuwu.
- (2) Berdasarkan permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) camat melakukan verifikasi dan validasi.
- (3) Berdasarkan hasil validasi dan verifikasi terhadap permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), camat mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah terhadap permohonan penyaluran bantuan keuangan untuk peningkatan kesejahteraan guru MENGAJI dan peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana peribadatan dengan melampirkan permohonan dari Kuwu beserta lampirannya.
- (4) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah membuat Nota Dinas permohonan penyaluran bantuan keuangan untuk peningkatan kesejahteraan guru MENGAJI dan peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana peribadatan yang disampaikan kepada Bupati dengan melampirkan :
 - a. Rekomendasi Camat;
 - b. Rincian nama-nama desa, guru MENGAJI, masjid dan musholla penerima bantuan;
 - c. Rincian besaran bantuan yang akan disalurkan kepada masing-masing desa;
 - d. Nomor dan nama pemilik rekening Kas Desa.

- (5) Badan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan SP2D penyaluran bantuan keuangan untuk peningkatan kesejahteraan guru MENGAJI dan peningkatan infrastruktur sarana prasarana peribadatan kepada Rekening Kas Desa sesuai daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

Bagian Kedua Pencairan

Pasal 7

- (1) Dalam hal dana bantuan sudah tersedia pada Rekening Kas Desa, Pelaksana Kegiatan/Kepala Seksi atau perangkat desa dari unsur pelaksana teknis yang membidangi urusan pemberdayaan, mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada Kuwu.
- (2) Sekretaris desa melakukan verifikasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diusulkan oleh pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan pengesahan Kuwu.
- (3) Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disahkan kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuwu mengajukan permohonan pencairan dana bantuan kepada Bank Jabar dan Banten (BJB).
- (4) Persyaratan pencairan dana bantuan dilakukan oleh Kuwu dan bendahara pada BJB berupa:
 - a. Surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada BJB;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli dan foto copy;
 - c. Tanda Bukti penarikan yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan tanda tangan bendahara

Bagian Ketiga Pembayaran dan Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Dalam hal dana bantuan sudah tersedia pada Bendahara Desa, Pelaksana Kegiatan mengajukan SPP kepada Kuwu berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dilampiri surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (2) Sekretaris desa melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh pelaksana kegiatan untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.
- (3) Berdasarkan SPP yang telah disetujui kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bendahara melakukan pembayaran kepada pelaksana kegiatan.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan, Kuwu menetapkan Tim Pengelola Kegiatan dengan Keputusan Kuwu.

- (2) Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan yang didanai dari bantuan keuangan untuk peningkatan kesejahteraan guru mengaji dan peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana peribadatan.
- (3) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah desa, unsur lembaga kemasyarakatan dan unsur masyarakat.
- (4) Pengadaan Barang/Jasa di desa dalam rangka mendukung kegiatan yang didanai dari bantuan keuangan bersifat khusus untuk peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana peribadatan berpedoman pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 112 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban bantuan keuangan bersifat khusus untuk peningkatan kesejahteraan guru MENGAJI dan peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana peribadatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap anggaran belanja yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan.
- (3) Sekretaris Desa bertanggungjawab untuk menghimpun seluruh dokumen pengelolaan bantuan keuangan mulai dari perencanaan sampai dengan bukti-bukti penggunaan dana dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
- (4) Kuwu bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan.

BAB VI

PENDAMPINGAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pendampingan

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menunjang keberhasilan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat khusus untuk peningkatan kesejahteraan guru MENGAJI dan peningkatan infrastruktur sarana prasarana peribadatan, dibentuk tim fasilitasi dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Ketua : Camat
 - b. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
 - c. Anggota : - Kepala Seksi Pemerintahan
- Kepala Seksi Ekbang
- Kepala Seksi Kesra

- (2) Tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Melakukan fasilitasi pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa;
 - b. Melakukan validasi dan verifikasi dokumen penyaluran bantuan keuangan dari desa;
 - c. Menghimpun dan menyampaikan dokumen penyaluran bantuan keuangan kepada Bupati melalui Bagian Kesra untuk peningkatan kesejahteraan guru MENGAJI dan peningkatan infrastruktur sarana prasarana peribadatan;
 - d. Melakukan fasilitasi pembinaan administrasi keuangan;
 - e. Memonitoring pelaksanaan kegiatan;
 - f. Menghimpun dokumen pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari bantuan keuangan;
 - g. Melaporkan hasil pembinaan kepada Bupati;
 - h. Melakukan fasilitasi terhadap penyelesaian masalah yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 12

Inspektorat berkewajiban melaksanakan pengawasan berupa pemeriksaan (audit) terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari bantuan keuangan yang bersifat khusus.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 5 April 2017

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal : 25 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


YAYAT RUHYAT